

## PENGUATAN PERAN JURU PARKIR BERKESELAMATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI YOGYAKARTA

Siti Shofiah<sup>1</sup>, Frans Tohom<sup>2</sup>, C Trisno Susanto<sup>3</sup>, Brasie Pradana Sella Bunga Riska Ayu<sup>4</sup>,  
Dwi Wahyu Hidayat<sup>5</sup>

<sup>1)</sup>D3 Teknologi Otomotif, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

<sup>2,4)</sup>Rekayasa Sistem Transportasi Jalan, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

<sup>3)</sup>Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

<sup>5)</sup>D-III Manajemen Transportasi Darat, Politeknik Transportasi Darat Bali

*e-mail:* sitishofiah@pktj.ac.id

### Abstrak

Sektor parkir di Yogyakarta memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan kota dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2023, penerimaan pajak parkir berhasil melampaui target, yang menunjukkan perlunya pengoptimalan manajemen parkir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target PAD sebesar Rp1 triliun pada tahun 2025, diperlukan pemantauan yang intensif dan pengoptimalan penerimaan pajak. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2020 menyediakan landasan hukum bagi peningkatan kualitas layanan parkir. Juru parkir memainkan peran sentral dalam pelayanan, sehingga pelatihan dan peningkatan kapasitas mereka sangat diperlukan untuk menjamin profesionalisme dan keselamatan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman juru parkir mengenai keselamatan lalu lintas, pengenalan rambu, etika profesi, dan pengaturan parkir yang aman. Metode yang diterapkan meliputi ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan juru parkir tentang keselamatan kerja, yang berdampak positif pada kualitas layanan di area parkir. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan parkir yang aman dan tertib di Kota Yogyakarta.

**Kata kunci:** Perparkiran, Juru Parkir, Keselamatan, Yogyakarta, Pengabdian Masyarakat

### Abstract

The parking sector in Yogyakarta plays a significant role in supporting urban development through its contribution to the Local Revenue (PAD). In 2023, parking tax revenue surpassed targets, indicating the need for optimized parking management to drive economic growth. To achieve a PAD target of IDR 1 trillion by 2025, intensive monitoring and optimization of tax revenue are required. Regional Regulation Number 1 of 2020 and Mayor Regulation Number 149 of 2020 provide a legal framework for improving parking service quality. Parking attendants play a central role in service delivery, thus training and capacity building are essential to ensure professionalism and safety. The planned community service activities aim to enhance parking attendants' understanding of traffic safety, signage recognition, professional ethics, and safe parking management. Methods employed include lectures, Q&A sessions, and demonstrations. Evaluation is conducted through pre-tests and post-tests to measure participants' understanding. The results indicate an increase in parking attendants' knowledge of workplace safety, positively impacting service quality in parking areas. Consequently, these activities are expected to create a safe and orderly parking environment in Yogyakarta.

**Keywords:** Parking, Parking Attendants, Safety, Yogyakarta, Community Service

### PENDAHULUAN

Fenomena juru parkir ilegal di berbagai kota di Indonesia menunjukkan adanya masalah kompleks yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi dan gangguan ketertiban umum. Kelima penelitian yang dianalisis mengangkat isu ini dengan tujuan untuk menganalisis dan menemukan solusi terkait permasalahan juru parkir liar. Di Kota Malang, penelitian Daman (2024) menyoroti peran pemerintah dalam menangani juru parkir ilegal, sementara Prasetyani dan Atmaja (2024) di Jakarta berfokus pada pengawasan sistem retribusi parkir. Setiawan et al. (2024) meneliti efektivitas uji coba parkir elektronik di Ponorogo, sedangkan Dewi Pradita dan Utomo (2021) mengevaluasi sistem parkir elektronik di Surakarta. Yendra dan Kadarisman (2024) di Pekanbaru mengkaji kehidupan juru parkir liar, memberikan perspektif sosial-ekonomi terhadap fenomena tersebut. Sektor

perparkiran di Yogyakarta memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kota, terutama melalui kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2023, sektor parkir memberikan kontribusi signifikan dengan penerimaan pajak yang melampaui target, khususnya dari area pusat perbelanjaan. Hal ini menunjukkan pentingnya optimalisasi manajemen parkir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kota. Target pemerintah daerah untuk tahun 2025 adalah mencapai peningkatan PAD sebesar Rp1 triliun, di mana sektor perparkiran menjadi salah satu kontributor utama (Jogjapolitan, 2023). Oleh karena itu, pemantauan intensif dan optimalisasi penerimaan pajak di sektor ini menjadi langkah strategis yang sangat diperlukan (Jogjapolitan, 2023). Sejalan dengan perkembangan ekonomi, sistem perparkiran juga dituntut untuk menjadi lebih profesional, aman, dan tertib. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Perparkiran di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 memberikan landasan hukum yang kuat untuk peningkatan kualitas pelayanan di sektor ini. Regulasi tersebut menekankan pentingnya penataan dan pengelolaan parkir yang lebih baik guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2020). Dalam konteks operasional, juru parkir menjadi aktor kunci di garis depan pelayanan parkir. Mereka bertanggung jawab atas penyediaan layanan yang baik, termasuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Mengingat pentingnya peran tersebut, pelatihan dan peningkatan kapasitas juru parkir sangat dibutuhkan untuk memastikan profesionalitas dan keselamatan dalam menjalankan tugas. Pelatihan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD tetapi juga pada peningkatan kenyamanan dan kepuasan masyarakat pengguna layanan (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2020). Keselamatan kerja juru parkir menjadi isu yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis keselamatan. Oleh karena itu, pelatihan keselamatan dan sosialisasi yang intensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para juru parkir memiliki keterampilan dan pemahaman yang cukup tentang aspek-aspek keselamatan. Beberapa penelitian terkait menunjukkan bahwa pelatihan keselamatan bagi juru parkir memiliki dampak positif pada peningkatan kualitas layanan dan keselamatan kerja. Penelitian relevan yang telah dilakukan terkait sosialisasi dan pelatihan keselamatan bagi juru parkir mencakup beberapa studi penting. Fenomena juru parkir ilegal di berbagai kota di Indonesia memperlihatkan masalah yang kompleks, seperti ketidakpatuhan terhadap regulasi, gangguan ketertiban umum, dan tantangan dalam pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah. Di Malang, ketidakpatuhan juru parkir terhadap penggunaan atribut resmi dan lemahnya penegakan hukum menimbulkan keresahan masyarakat. Di Jakarta, meskipun ada regulasi tarif parkir, penerapannya sering tidak konsisten. Ponorogo mencoba menerapkan E-parking untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi mengalami resistensi dari juru parkir terkait teknologi baru. Di Ngawi dan Pekanbaru, aspek sosial-ekonomi memperkuat keberadaan juru parkir liar, yang sering memaksa pembayaran karena keterbatasan lapangan kerja. Penelitian menegaskan pentingnya sosialisasi program keselamatan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan, pelatihan keselamatan untuk mengubah perilaku kerja juru parkir, serta evaluasi efektivitas peraturan daerah yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di area parkir. Analisis kesejahteraan juru parkir menunjukkan hubungan positif dengan tingkat keselamatan, sementara strategi peningkatan keselamatan berbasis standar pemerintah daerah semakin diperkuat dengan metode pemberdayaan masyarakat dan pelatihan komprehensif.

## METODE

Metodologi penelitian yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran keselamatan juru parkir melibatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan data yang menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya keselamatan lalu lintas bagi juru parkir, mengidentifikasi risiko kecelakaan di area parkir, dan memberikan edukasi tentang karakteristik pejalan kaki, pengenalan rambu lalu lintas, kebijakan parkir, penyelenggaraan parkir, etika profesi, dan pelayanan prima. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para juru parkir dalam mengatur dan menyelenggarakan parkir dengan aman. Metode yang digunakan mencakup pelatihan dan penyuluhan, termasuk demonstrasi tentang pengaturan dan penyelenggaraan parkir yang aman. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus nyata (Marwanto et al., 2024). Materi penyuluhan mencakup kebijakan parkir, pengenalan rambu dan marka, pengaturan parkir, serta penyelenggaraan parkir yang aman. Selain itu, etika profesi dan pelayanan prima juga menjadi fokus dalam pelatihan. Metode pengajaran yang interaktif diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan (Marwanto et al., 2024). Evaluasi dilakukan dengan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan

tingkat pemahaman peserta mengenai keselamatan parkir. Skor dari pre-test dan post-test digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan (Marwanto et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi program keselamatan lalu lintas untuk juru parkir sangat penting dalam upaya mencegah kecelakaan di area parkir (Ardianto, 2020). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan juru parkir tentang keselamatan kerja, yang selanjutnya berdampak positif pada perubahan perilaku kerja mereka di kawasan perkotaan (Suryana, 2021). Evaluasi efektivitas pelaksanaan peraturan daerah terkait perparkiran juga menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran juru parkir akan pentingnya keselamatan berkontribusi pada pengurangan insiden di area parkir (Putra, 2022). Studi tentang implementasi peraturan keselamatan dalam manajemen perparkiran menegaskan perlunya pengawasan dan penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan di area parkir (Wijaya, 2021). Selain itu, analisis hubungan antara kesejahteraan juru parkir dan tingkat keselamatan di tempat kerja menunjukkan bahwa juru parkir yang merasa sejahtera cenderung lebih patuh terhadap peraturan keselamatan (Nugroho, 2020). Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi keselamatan berbasis pelatihan bagi juru parkir menjadi krusial dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka (Santoso, 2021). Penelitian juga menunjukkan bahwa pelatihan keselamatan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan parkir (Sari, 2020). Peningkatan keselamatan di area parkir dapat dicapai melalui kebijakan publik yang melibatkan partisipasi aktif juru parkir (Ramadhani, 2022). Dengan demikian, evaluasi efektivitas program pelatihan keselamatan bagi juru parkir di Yogyakarta menunjukkan hasil yang positif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan (Ismail, 2022). Terakhir, pengembangan strategi peningkatan keselamatan juru parkir di wilayah perkotaan harus didasarkan pada standar pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan parkir yang aman dan nyaman (Subekti, 2021).



Gambar 1. Dokumentasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat (Gambar 1) yang bertujuan untuk memberdayakan juru parkir berkeselamatan di Kota Yogyakarta memiliki dasar yang kuat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang perparkiran. Dalam konteks ini, pengertian parkir sebagai kendaraan yang berhenti dan ditinggalkan oleh pengemudinya merupakan konsep fundamental yang harus dipahami oleh juru parkir, karena pemahaman ini akan mendasari pelaksanaan tugas mereka di lapangan (Miftah Marwa, 2020). Kewenangan penyelenggaraan parkir yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan memberikan landasan hukum yang jelas bagi juru parkir untuk menjalankan peran mereka secara efektif (Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019). Selain itu, pentingnya memahami jenis fasilitas parkir, baik yang berada di dalam maupun di luar ruang milik jalan, sangat relevan. Pengetahuan mengenai fasilitas ini memungkinkan juru parkir untuk mengoptimalkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan kewajiban juru parkir, penggunaan pakaian seragam dan tanda pengenal menjadi elemen penting dalam membangun citra profesional. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan parkir, yang berkontribusi pada terciptanya suasana yang nyaman bagi pengguna (Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019).


KAWASAN I PREMIUM		
JENIS KENDARAAN	2 JAM PERTAMA	SETIAP JAM SELEBUTNYA
MOBIL	5000	2500
MOTOR	2000	1500

JENIS KENDARAAN	KAWASAN II	KAWASAN III
MOBIL	2000	2000
MOTOR	1000	1000


Gambar 2. Karcis Parkir Kawasan Parkir, termasuk Kawasan I Premium, Kawasan II, dan Kawasan III

Pembuatan karcis parkir yang resmi serta pemungutan retribusi menjadi kewajiban lain bagi juru parkir. Dengan penerbitan karcis parkir yang diporporasi oleh Pemerintah Daerah, juru parkir tidak hanya berperan dalam memungut retribusi tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan daerah. Pengetahuan tentang kawasan parkir, termasuk Kawasan I Premium, Kawasan II, dan Kawasan III, menjadi aset penting bagi juru parkir untuk melakukan pengaturan sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan (Gambar 2). Setiap kawasan memiliki kepadatan lalu lintas yang berbeda (Gambar 3), dan pemahaman ini membantu juru parkir dalam mengambil keputusan yang tepat (Miftah Marwa, 2020). Sanksi administratif, seperti pencabutan surat tugas dan tanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan, menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dalam upaya meningkatkan kapasitas juru parkir, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga dilengkapi dengan pelatihan dan penyuluhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para juru parkir dalam menyelenggarakan parkir dengan aman.



Gambar 3. Jumlah Jalan Kawasan I Premium, Kawasan II, dan Kawasan III

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi, yang dirancang untuk menyampaikan materi dengan cara yang jelas dan praktis. Materi penyuluhan meliputi kebijakan parkir, pengenalan rambu dan marka, pengaturan parkir, serta penyelenggaraan parkir yang aman. Selain itu, etika profesi dan pelayanan prima juga menjadi fokus utama dalam pelatihan. Dengan pendekatan pengajaran yang interaktif, seperti ceramah dan praktik langsung, diharapkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan dapat diperkuat.



Gambar 4. Skor Pre-Test dan Post Test Per Kategori

Sebagai bagian dari evaluasi efektivitas program, peserta menjalani post-test yang serupa dengan pre-test untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka. Skor post-test (Gambar 4) ini kemudian dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana program pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Kegiatan ini melibatkan 30 peserta yang merupakan perwakilan dari juru parkir, dengan harapan hasilnya dapat meningkatkan keterampilan dan kesadaran keselamatan juru parkir, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keselamatan di area parkir. Inisiatif ini sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengenai tarif parkir dan pengaturan yang aman. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan kepatuhan juru parkir terhadap peraturan yang berlaku, demi menciptakan lingkungan parkir yang aman dan tertib di Kota Yogyakarta.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk juru parkir di Kota Yogyakarta menunjukkan pentingnya sosialisasi dan pelatihan keselamatan lalu lintas dalam mencegah kecelakaan di area parkir. Melalui program ini, para juru parkir mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan daerah tentang perparkiran, kewajiban mereka, serta pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Evaluasi terhadap program ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran juru parkir mengenai keselamatan kerja, yang berdampak positif pada perilaku mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan keselamatan di area parkir tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

## SARAN

Dari hasil kegiatan ini, disarankan agar Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terus melanjutkan dan memperluas program pelatihan keselamatan untuk juru parkir secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan juru parkir selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu adanya evaluasi rutin terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan daerah terkait perparkiran serta dukungan dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan juru parkir. Dengan memperhatikan kesejahteraan mereka, diharapkan juru parkir akan lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan keselamatan dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juru parkir sangat penting dalam menciptakan lingkungan parkir yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Kota Yogyakarta.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ardianto. (2020). Sosialisasi program keselamatan lalu lintas untuk juru parkir dalam upaya mencegah kecelakaan di area parkir.
- Daman, Y. A. (2024). Peran Pemerintah dalam Menangani Juru Parkir Ilegal di Kota Malang. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4(4), 115-121. <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/2459/2580>
- Dewi Pradita, S., & Utomo, I. H. (2021). Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta (Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman). *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 1(1).
- Ismail. (2022). Evaluasi efektivitas program pelatihan keselamatan bagi juru parkir di Yogyakarta. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/20859>
- Jogjopolitan. (2023). Pajak parkir Jogja lampau target, sumber terbesar dari pusat perbelanjaan. *Harian Jogja*. Dapat diakses pada:
- Marwanto, R. P., Aprianto, R., & Shofiah, S. (2024). Optimalisasi kinerja juru parkir berorientasi keselamatan di Kabupaten Banjarnegara. *Community Development Journal*, 5(1), 265-269. dapat diakses pada <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/24237>
- Miftah Marwa. (2020). Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang perparkiran: Studi pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional UCMS*. Tersedia di <https://bimawa.uad.ac.id/2020/12/17/category-prosiding-seminar-nasional-ucms-pelaksanaan-perda-kota-yogyakarta-nomor-2-tahun-2019-tentang-perparkiran-studi-pengelolaan-perparkiran-oleh-dinas-perhubungan-kota-yogyakarta-oleh-miftah-marwa/>
- Mukti, A. T., & Hasan, F. N. (2024). Analisis Sentimen Warganet Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 8(1), 644-653. <https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib/article/view/6982/3805>
- Nugroho. (2020). Analisis hubungan antara kesejahteraan juru parkir dan tingkat keselamatan di tempat kerja.
- Oktopianto, Y., et al. (2023). Peningkatan Kualitas Juru Parkir Berkeselamatan Kabupaten Grobogan. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 96-105.
- Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran. (2019). Yogyakarta: Walikota Yogyakarta.
- Perda Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran. (2020). Yogyakarta: Walikota Yogyakarta. Tersedia di <https://perhubungan.jogjakota.go.id/download/hit/12680/peraturan-walikota-yogyakarta-nomor-149-tahun-2020-12680.pdf>
- Prasetyani, E., & Atmaja, A. K. (2024). Analisis Pengawasan Sistem Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dan Transportasi DKI Jakarta (Studi Kasus: Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Pasar Johar Baru). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(4), 316-322.
- Putra. (2022). Evaluasi efektivitas pelaksanaan peraturan daerah terkait perparkiran. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4827/>
- Ramadhani. (2022). Peningkatan keselamatan di area parkir melalui kebijakan publik yang melibatkan partisipasi aktif juru parkir.
- Santoso. (2021). Sosialisasi dan edukasi keselamatan berbasis pelatihan bagi juru parkir.
- Sari. (2020). Pengaruh pelatihan keselamatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan parkir.
- Setiawan, S. R. R., Purnomo, R. A., Cahyono, Y., Santoso, S., & Abas, S. (2024). Dimensi Persepsi Juru Parkir Terhadap Efektivitas Uji Coba Parkir Elektronik di Tepi Jalan Umum Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 261-270.
- Subekti. (2021). Pengembangan strategi peningkatan keselamatan juru parkir di wilayah perkotaan berdasarkan standar pemerintah daerah.
- Suryana. (2021). Program peningkatan kesadaran dan pengetahuan juru parkir tentang keselamatan kerja di kawasan perkotaan.
- Wijaya. (2021). Implementasi peraturan keselamatan dalam manajemen perparkiran.
- Yendra, L. D. M., & Kadarisman, Y. (2024). Kehidupan Juru Parkir Liar di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 267-276.